



PUTUSAN

Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumenep yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Marsabi Bin Abu Bakar;**
2. Tempat lahir : Sumenep;
3. Umur/Tanggal lahir : 49Tahun/ 1 Mei 1975;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Baru, Desa Banraas, Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/ pekebun;

Terdakwa Marsabi Bin Abu Bakar ditangkap pada tanggal 12 Januari 2024 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 31 Januari 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 1 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Maret 2024 sampai dengan tanggal 26 Maret 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Maret 2024 sampai dengan tanggal 19 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juni 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum NURMAWAN WAHYUDI, S.H., HANDIKA NURRAHMAN, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Pondok Marengan Indah Nlok H-7 Kabupaten Sumenep, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 25 Maret 2024 yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumenep tertanggal 20 Desember 2023 Nomor : 36/SK.Pid/HK.III/2024/PNSmp;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumenep Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp tanggal 21 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MARSABI BIN ABU BAKAR (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**", sebagaimana Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MARSABI BIN ABU BAKAR (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Marsabi Bin Abu Bakar tidak bersalah secara meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan dimaksud dalam pasal 351 ayat (1) KUHP yang tertuang dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut umum;
2. Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan;
3. Memulihkan kedudukan serta harkat dan martabat terdakwa;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Tetap pada Pembelaan;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa **MARSABI Bin ABU BAKAR (ALM)**, pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 kurang lebih sekitar pukul 08.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu tertentu di bulan November tahun 2023 atau setidaknya tidak dalam suatu waktu di tahun 2023, bertempat di Utara Mushola Desa Banraas Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumenep yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban KIYAMU**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa Berawal pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 08.00 WIB di Desa Banraas Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep Saksi **KINADE Alias KINADA Binti NIHRAM (Alm)** terlihat bertengkar dengan Saksi Korban KIYAMU (Ibu Kandung Saksi **KINADE Alias KINADA Binti NIHRAM (Alm)**) dengan cara memegang kepala dan menjambak rambut Saksi Korban KIYAMU, di waktu yang tidak bersamaan selang beberapa saat kemudian datang Saksi **ASMAWIYAH Binti SAHARUM** ke lokasi kejadian langsung menjambak rambut dan mencakar muka dari Saksi Korban KIYAMU sehingga Saksi Korban KIYAMU dijambak dan dicakar oleh 2 orang yaitu Saksi **KINADE Alias KINADA Binti NIHRAM (Alm)** dan Saksi **ASMAWIYAH Binti SAHARUM**. Dalam waktu yang tidak bersamaan selang beberapa saat Terdakwa **MARSABI Bin ABU BAKAR (Alm)** melihat perkelahian tersebut langsung datang dan kemudian menendang Saksi Korban KIYAMU menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul bagian tubuh belakang Saksi Korban KIYAMU sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban KIYAMU merasakan kesakitan dan dalam kondisi duduk di tanah kemudian Saksi **ASMAWIYAH Binti SAHARUM** menghampiri lagi Saksi Korban KIYAMU lalu menjambak lagi Saksi Korban KIYAMU lalu pergi kearah timur.

Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Surat Visum Et Repertum No. VER/599/435.102.123/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dungkek pada tanggal 12 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah yang bernama dr. ZARAWANDA ANJASMORO pemeriksaan terhadap KIYAMU pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 09.30

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib dengan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka pada pelipis sebelah kanan dengan jarak dari alis kanan ke bekas luka $\pm 0,5\text{cm}$ dengan ukuran bekas luka $\pm 2\text{ cm}$, ditemukan memar pada pinggang belakang bawah tulang iga dengan ukuran diameter $\pm 3\text{cm}$ dan pasien mengaku mengeluh nyeri pada pinggul kiri dan luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1)

KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti serta tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Kiyamu, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi adalah orang yang mengalami kejadian penganiayaan tersebut;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa sdri. Asmawiyah dan sdri. Kinada;
- Bahwa kejadian penganiayaan yang dialami saksi tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib yang bertempat di rumah saksi sendiri alamat di Dusun Baru Desa Banraas Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi dianiaya oleh sdri. Kinada dengan cara muka/wajah saksi dikurapi dengan cabai halus yang dibawanya dan rambut saksi dijambak/ditarik dan dibacok dengan senjata tajam (sabit) akan tapi tidak kena badan saksi dan lalu direbut oleh NASIHA (LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA), kemudian sdri. ASMAWIYA yang saat itu juga berada di lokasi juga mencakar wajah saksi serta menjambak/menarik rambut saksi dan kedua kalinya setelah saksi duduk dibawa didekat mushalla sdri. Asmawiya datang lagi dan menjambak/menarik rambut saksi lagi, sedangkan Terdakwa tiba tiba datang dan memukul bagian belakang badan saksi saat terjadi perkelahian antara saksi dan Terdakwa serta sdri. Asmawiya;
- Bahwa ketika sdri. Kinada melakukan perbuatan penganiayaan terhadap saksi, sdri. Kinada sempat mengambil sabit milik saksi yang kemudian diarahkan ke perut saksi sebanyak tiga kali namun tidak kena

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan bisa diambil paksa oleh anak saksi yaitu NASIMA (LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA) hingga kemudian sabit itu dibuang anak saksi;

- Bahwa seingat saksi Terdakwa menendang badan saksi sebelah kiri sebanyak satu kali dan memukul tubuh bagian belakang sebanyak 2 kali dengan cara tangan menggenggam;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan terjadi saksi dengan sdri. Kinada sempat tengkar dan sempat pergi dari rumah karena saksi kasihan dengan cucunya (anaknya Terdakwa) karena sering dipukul oleh sdri. Kinada;

- Bahwa setelah kejadian penganiayaan tersebut terjadi kemudian saksi melapor ke pihak berwajib/Kepolisian dan setelah dilakukan pemukulan saksi langsung pijat akibat dari pemukulan itu sendiri bersama dengan anaknya NASIMA (LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA);

- Bahwa pada saat di Polsek dan oleh Kepala Desa sudah dilakukan upaya perdamaian oleh Terdakwa, sdri. Asmawiya dan sdri. Kinada namun saksi menolaknya karena saksi sakit hati atas perbuatannya dan lancang kepada orang tua;

- Bahwa kejadian penganiayaan yang saksi alami tersebut bermula ketika saksi pulang dari kandang sapi saksi di barat Musholah, kemudian setelah itu saksi melihat sdri. Kinada dan sdri. Asmawiya yang sudah berada di rumah saksi, sesaat kemudian sdri. Asmawiya meminta buah Mangga dan buat Terong milik saksi yang kemudian saksi ambilkan dan saksi kasihkan ke sdri. Asmawiya, sesaat kemudian sdri. Asmawiya bilang kepada sdri. Kinada dengan kata kata "Ayo Da, kaburu sengkok aben gik tak atanak blekak (ayo cepat Da, saya keburu siang belum masak nasi sama sekali) setelah itu sdri. Kinada tanya ke saksi tentang Polok/ Panci dan saksi jawab ada di dapur sebelah utara, dimana saat itu posisi saksi menghadap ke arah barat di utara Mushola sedang menunduk mengambil pakan sapi, tiba tiba sdri. Kinada langsung mengurap muka saksi dengan cabai halus dari arah belakang karena mata saksi perih dan muka saksi panas kemudian saksi berteriak memanggil anak saksi NASIMA (LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA) dan saksi kemudian juga menarik rambut sdri. Kinada, selanjutnya datang Asmawiya langsung menarik Rambut saksi juga dari belakang sambil mencakar muka saksi, selanjutnya saksi mengetahui sdri. Kinada mengambil sabit milik saksi dan mengarahkan ke perut saksi namun tidak mengenai saksi dan sabit itu

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian direbut oleh anak saksi NASIMA (LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA) yang berusaha memisahkan perkelahian tersebut, hingga kemudian tiba tiba datang Terdakwa yang langsung menendang badan saksi sebelah kiri sebanyak satu kali dan memukul badan saksi sebanyak dua kali mengenai bagian belakang tubuh saksi, pada saat saksi sudah kesakitan dan duduk di tanah tiba tiba sdri. ASMAWIYA datang lagi dan menjambak rambut saksi lalu pergi kearah Timur;

- Bahwa yang berusaha menolong saksi saat dianiaya oleh sdri. Kinada, sdri. ASMAWIYA dan Terdakwa yaitu anak saksi yang bernama NASIMA (LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA) dan menantu saksi yang bernama ABU SAID dan MASSARI yang datang setelah dipanggil oleh anak saksi;

- Bahwa terhadap sdri. Kinada saksi kadang cekcok mulut gara gara anaknya Sdri. Kinada yang mana saksi sering mengingatkan sdri. Kinada untuk tidak memukuli anaknya dan yang terakhir di hari Selasa sore sebelum kejadian tersebut terdapat masalah kehilangan uang milik istri Massari dan saat ditanyakan ke cucu saksi (anak dari sdri. Kinada) mengakui telah mengambil uang 100 Ribu namun hilang dan jatuh dijalan saat bersama anak dari Massari, dan pada hari Rabu siang NASIMA (LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA) mengingatkan ILZAM (anak sdri. Kinada) tersebut supaya tidak melakukan mengambil barang milik orang lain, terhadap sdri. Asmawiya dan Terdakwa saksi tidak punya masalah apa-apa;

- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang saksi alami tersebut saksi mengalami luka robek di bagian pelipis kanan, sakit di bagian kepala serta sakit di tulang rusuk sebelah kiri akibat tendangan oleh Terdakwa;

- Bahwa saksi sudah berobat secara medis dan tradisional, dimana setelah kejadian tersebut saksi dipijat sebanyak lima kali dan berobat secara medis ke Bidan di Desa Banraas sebanyak satu kali, namun saksi masih mengalami rasa sakit dibagian tulang rusuk sebelah kiri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

2. Saksi Latifatun Nasih Indra Rukmana, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan tersebut dan juga menolong ibu saksi bersama suami saat itu;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa, sdri. Asmawiyah dan sdri. Kinada;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib yang terjadi di rumah saksi sendiri di Dusun Baru Desa Banraas Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep-
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di teras depan (halaman rumah) dengan suami saksi Abu Said;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi mengetahui bahwa sdri. Kinada dan sdra. Asmawiya sudah di rumah sdri. Kinada lebih dulu dan saat kejadian datang Terdakwa yang datang dari arah timur;
- Bahwa saat itu saksi melihat Terdakwa melipat baju dirumahnya dan selanjutnya datang sdri. Asmawiya yang kemudian saling bercerita di teras rumah sdri. Kinada. Selanjutnya setelah saksi mendengar pembicaraan yang tidak enak dari sdri. Kinada maka saksi keluar bersama suami saksi, sesaat kemudian ibu saksi (KIYAMU) datang dari kandang sapi, mengetahui hal tersebut sdri. Kinada bertanya kepada ibu saksi (KIYAMU) tentang panci "Buk kaima polok (panci) kaule" (dimana panci saksi), kemudian dijawab oleh ibu saksi (KIYAMU) "bede e dapor e dejena" (ada di dapur di utaranya) yang mana pada saat itu posisi Ibu (KIYAMU) menunduk ke bawah mengambil pakan/makanan sapi, selanjutnya saksi melihat sdri. Kinada menuju ke Ibu (KIYAMU) dan dari arah belakang langsung mengurap cabai halus dibungkus plastik putih ke muka/wajah ibu dari arah belakang;
- Bahwa pada saat itu ibu saksi (KIYAMU) teriak memanggil nama saksi "ma ma ma yu na ria ngurapi cabbi, mak ma buta sengkok ma (ma ma ma, kakakmu ini ngurapi cabai mau membuat matanya emak buta) dimana saat itu posisi Terdakwa memegang kepala dan rambut ibu saksi, selanjutnya saksi dan suami saksi lari ke ibu (KIYAMU) dan menolongnya, hingga tidak lama kemudian tiba tiba sdri. Asmawiya datang dan langsung mencakar muka/wajah ibu saksi dan menarik rambut ibu (KIYAMU), selanjutnya tidak lama kemudian juga Terdakwa yang saksi kira ingin menolong ibu saksi ternyata tiba tiba menendang badan sebelah kiri dan memukul badan ibu saksi dengan cara tangan mengepal sebanyak dua kali;

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi mencoba meleraikan tetapi karena saksi kecil sehingga tidak kuat dan tidak berdaya untuk meleraikan. Pada saat itu suami saksi juga membantu untuk meleraikan;
- Bahwa saksi bawa ke tukang pijat dan selang 5 (lima) hari kemudian saksi bawa ke Bidan pada pukul 12.00 Wib;
- Bahwa yang dilakukan sdri. Kinada kepada ibu saksi (KIYAMU) yaitu melumuri cabai halus ke wajah dari belakang;
- Bahwa saat itu Posisi sdri. Kinada berada di depan ibuk saksi, setelah mengurap Cabai ke muka ibu dan menarik rambutnya, selanjutnya datang sdri. Asmawiyah yang juga Posisinya berada di depan ibu saksi dengan tiba tiba mencakar mukanya dan juga menarik rambut ibuk saksi, sedangkan posisi saksi dan suami saat itu berada di belakang ibuk saksi, dan ketika melihat Terdakwa datang saksi mundur karena saksi mengira Terdakwa menolong ibu saksi namun ternyata Terdakwa justru menendang dan memukul ibu saksi;
- Bahwa selain menggunakan cabai halus yang dikurapkan ke wajah ibu saksi (KIYAMU), sdri. Kinada juga menggunakan sajam berupa Sabit yang diambil dilokasi kejadian saat perkelahian tersebut kemudian dibacokkan ke perut (KIYAMU) sampai tiga kali namun tidak kena dan saksi rebut kemudian saksi lempar menjauh dari lokasi;
- Bahwa setelah saksi datang dari menjemput Masari saksi melihat posisi sdri. Kinada sudah berada di timur rumah saksi, posisi Terdakwa masih di lokasi yang kemudian Terdakwa berjalan ke arah timur sambil bicara "Polah mintah patek I" (Mungkin minta di bunuh) dan sdri. Asmawiyah kembali lagi ke ibu saksi (KIYAMU) sebanyak dua kali, yang pertama menjambak rambut ibu saksi lagi dan yang kedua mau datang lagi ke ibu saksi kemudian dihalangi oleh Masari yang datang setelah saksi dan kemudian sdri. Asmawiyah ditarik oleh suaminya untuk diajak pulang ke rumahnya;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut sdri. Kinada tinggal di rumah sendiri tapi satu halaman dengan saksi dan ibu saksi, namun sebelum kejadian tersebut sdri. Kinada sudah keluar dari rumahnya selama kurang lebih satu bulan dan tinggal di rumah sdri. Asmawiyah;
- Bahwa benar pada Hari Rabu tanggal 29 November 2023 ada masalah antara sdri. Kinada dengan saksi bukan dengan Ibuk saksi, karena saat itu saksi memberi tahu anak sdri. Kinada yang bernama ILZAM yang mana saat itu ILZAM bersama dengan anak saksi yang bernama ZAMAN, dan

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi tanya" ILZAM bekna tak ningali pesehna DIPA geger(ILZAM kamu tidak melihat uangnya DIPA jatuh ya) dan ILZAM menyauti "Njek "(Ndak) "Ye dhina mon tak ningali, saking sengak mon ka bungkona oreng tak oleh ngalak ngalak, e ketok tangana ben gusti allah" (Ya sudah kalau tidak melihat, dan awas kalau main kerumah nya orang tidak boleh mengambil apa apa, nanti dipotong tanganya oleh ALLAH) setelah itu ILZAM lari ke sdri. Kinada dan melaporkan bahwa ILZAM dituduh nyuri uangnya DIPA, setelah itu sdri. Kinada marah ke saksi dan tidak saksi respon, selanjutnya sdri. Kinada datang ke tegal dibarat nya Musholah sambil marah marah ke KIYAMU, PAK MATARIP sampai sore harinya kemudian sdri. Kinada diparani oleh Pak MATARIP dan terjadi cekcok mulut kemudian didatangi oleh bu SAHMA untuk meleraikan, namun tangan Bu SAHMA tangan nya digigit oleh sdri. Kinada yang kemudian secara reflek mulut sdri. Kinada di remas oleh bu SAHMA, selanjutnya sdri. Kinada pergi tidak pulang kerumah dan ke esokan harinya baru datang lagi hingga terjadi penganiayaan terhadap saksi KIYAMU tersebut;

- Bahwa yang saksi ketahui saat itu sdri. Kinada sebagai orang yang mengurap cabai halus ke muka KIYAMU dan menarik/ menjambak rambut KIYAMU dan juga berusaha membacok KIYAMU dengan sabit kecil yang diambil lokasi kejadian, kemudian sdri. Asmawiya datang pertama kali langsung menarik /menjambak rambut KIYAMU dan mencakar muka KIYAMU, kemudian yang kedua kalinya setelah perkelahian itu berhenti sdri. Asmawiya yang sudah berada di timur TKP kemudian kembali lagi ke KIYAMU dan menjambak rambut KIYAMU, sedangkan MARSABI adalah orang yang menendang Tubuh KIYAMU sebanyak satu kali dan memukul tubuh KIYAMU dibagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa akibat dari kejadian tersebut ibu saksi KIYAMU mengalami luka robek di bagian pelipis kanan, sakit di bagian kepala dan sakit di tulang rusuk sebelah kiri akibat tendangan dari terdakwa MARSABI
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

3. Saksi Abu Said, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan tersebut dan juga menolong ibu saksi bersama suami saat itu;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp



- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa, sdri. ASMAWIYAH dan sdra. MARSABI;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 Wib yang terjadi di rumah saksi sendiri di Dusun Baru Desa Banraas Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep-
- Bahwa saat kejadian tersebut saksi berada di teras rumah saksi di dekat TKP bersama istri saksi;
- Pada waktu itu ibu mertua saksi KIYAMU berada di pinggir utara Mushalla sambil menunduk mengambil makanan sapi;
- Bahwa Sebelum kejadian penganiayaan tersebut saksi mengetahui bahwa sdri. Kinada dan terdakwa ASMAWIYA sudah dirumah sdri. Kinada lebih dulu dan saat kejadian datang terdakwa MARSABI yang datang dari arah timur;
- Bahwa saat itu saksi melihat sdri. Kinada melipat Baju dirumahnya dan selanjutnya datang sdri. Asmawiya yang kemudian saling bercerita di teras rumah Kinada, selanjutnya setelah saksi mendengar pembicaraan yang tidak enak dari Kinada maka saksi keluar bersama suami saksi, sesaat kemudian ibuk saksi (KIYAMU) datang dari kandang Sapi, mengetahui hal tersebut KINADA bertanya ke ibuk saksi (KIYAMU) tentang Polok (Panci) "Buk kaima Polok kaule" (dimana panci saksi) kemudian dijawab ibuk saksi " Bede e dapor e dejeena" (ada di dapur di utaranya) yang mana saat itu posisi Ibuk saksi menunduk ke bawa mengambil pakan/makanan sapi, selanjutnya saksi melihat sdri. Kinada menuju ibu saksi dan dari arah belakang langsung mengurap cabai yang sudah halus dibungkus plastik putih kepada muka/wajah ibu dari belakang;
- Bahwa saat itu ibu saksi berteriak memanggil istri saksi dan pada saat itu posisi sdri. Kinada menarik rambut ibu mertua saksi, selanjutnya saksi dan istri lari menuju ibu mertua dan berusaha menolongnya. Tidak lama kemudia sdri. Asmawiya langsung mencakar wajah ibu saksi. Selanjutnya datang Terdakwa dan tiba tiba menendang badan sebelah kiri sebanyak 1 (satu) kali dan memukul bagian belakang badan ibu mertua saksi sebanyak 2 (dua) kali
- Bahwa pada saat itu saksi mencoba meleraai bersama dengan istri saksi NASIMA (LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA);
- Bahwa Setelah kejadian penganiayaan tersebut, istri saksi NASIMA (LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA) membawa Ibu mertua saksi



(KIYAMU) ke tukang pijat dan selang 5 (lima) hari kemudian dibawa ke Bidan pada pukul 12.00 Wib;

- Bahwa Yang dilakukan sdri. Kinada kepada Ibu mertua saksi (KIYAMU) yaitu melumuri cabai halus ke wajah dari belakang;
- Bahwa Saat itu Posisi sdri. Kinada berada di depan ibuk mertua saksi, setelah mengurap Cabai ke muka ibuk dan menarik rambutnya, selanjutnya datang sdri. Asmawiya yang juga Posisinya berada di depan ibuk mertua saksi dengan tiba tiba mencakar mukanya dan juga menarik rambutnya, sedangkan posisi saksi dan istri saat itu berada dibelakang ibuk mertua, dan ketika melihat Terdakwa datang saksi dan istri mundur karena saksi mengira Terdakwa menolong ibuk mertua saksi namun ternyata Terdakwa justru menendang dan memukul ibuk mertua saksi;
- Bahwa selain menggunakan cabai halus yang dikurapkan ke wajah Kiyamu, sdri. Kinada juga menggunakan sajam berupa sabit yang diambil dilokasi kejadian yang kemdian dibacokkan ke perut Kiyamu sampai 3 (tiga) kali namun tidak kena dan direbut oleh istri saksi;
- Bahwa Terhadap sdri. Kinada saksi kadang cekcok mulut gara gara anaknya sdri. Kinada yang mana saksi sering mengingatkan sdri. Kinada untuk tidak memukuli anaknya dan yang terakhir di hari Selasa sore sebelum kejadian tersebut terdapat masalah kehilangan uang milik istri MASSARI dan saat ditanyakan ke cucu saksi (anak dari sdri. Kinada) mengakui telah mengambil uang 100 Ribu namun hilang dan jatuh dijalan saat bersama anak dari MASSARI, dan pada hari Rabu siang NASIMA (LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA) mengingatkan ILZAM (anak sdri. Kinada) tersebut supaya tidak melakukan mengambil barang milik orang lain, terhadap sdri. Asmawiya dan Terdakwa saksi tidak punya masalah apa apa;
- Bahwa Yang saksi ketahui saat itu sdri. Kinada sebagai orang yang mengurap cabai halus ke muka Kiyamu dan menarik/ menjambak rambut KIYAMU dan juga berusaha membacok Kiyamu dengan sabit kecil yang diambil ilokasi kejadian, kemudian sdri. Asmawiya datang pertama kali langsung menarik /menjambak rambut Kiyamu dan mencakar muka Kiyamu, kemudian yang kedua kalinya setelah perkelahian itu berhenti sdri. Asmawiya yang sudah berada di timur TKP kemudian kembali lagi ke Kiyamu dan menjambak rambut Kiyamu, sedangkan Terdakwa adalah orang yang menendang Tubuh Kiyamu sebanyak satu kali dan memukul tubuh Kiyamu dibagian belakang sebanyak 2 (dua) kali;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang saksi alami tersebut saksi mengalami luka robek di bagian pelipis kanan, sakit di bagian kepala serta sakit di tulang rusuk sebelah kiri akibat tendangan oleh Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. Saksi Massari, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung kejadian penganiayaan tersebut dan juga menolong ibu mertua saksi bersama istri saksi pada saat itu; Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut setelah saksi diberi tahu oleh LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA dimana saat itu saksi dimintai tolong untuk datang kerumahnya karena KIYAMU dipukuli oleh Terdakwa dan ASMAWIYA serta KINADA dan ketika saksi datang saksi melihat KIYAMU dalam kondisi kesakitan duduk ditengah depan musholah, saksi melihat Terdakwa sudah pergi kearah Timur dan ASMAWIYAH juga berjalan kearah Timur namun sempat kembali lagi ke KIYAMU untuk memukul kembali namun saksi halangi dan kemudian di ajak pulang oleh suaminya, sedangkan KINADA saksi melihat berada di Timur rumah LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap saksi adalah Terdakwa, sdri. ASMAWIYAH dan sdri. Kinada;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang terjadi di rumah saksi sendiri di Dusun Baru Desa Banraas Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep-
- Bahwa Saat kejadian tersebut saksi berada di rumahh saksi sendiri dibarat TKP sekira 100 meter;
- Bahwa Pada saat itu LATIFAH NASIHA INDRA RUKMANA datang kesaksi dan menyampaikan "Kak mbuk entare ka bungko, mbuk nekah e pokole MARSABI e kateloi ben ASMAWIYA ben KINADA " (Ka...ibuk datangi ke rumah, ibuk sekarang dipukuli MARSABI dikeroyok dengan ASMAWIYA dan KINADA), selanjutnya LATIFAH NASIHA INDRA RUKMANA langsung pulang dan saksi menyusul dibelakangnya;
- Bahwa setahu saksi permasalahan awalnya bukan dengan KIYAMU melainkan dengan istri saksi yang mana pada hari selasa istri saksi kehilangan uang 100 ribu di dompetnya dan setelah ditanya ke ILZAM

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp



anak dari KINADA mengakui bahwa telah mengambil uang 100 ribu dan jatuh di jalan, namun masalah tersebut Saksi anggap selesai;

- Bahwa Saat itu saksi melihat lokasi kejadian KIAMU yang dalam kondisi duduk di tanah sebelah Musholah dalam kondisi kesakitan, dan saksi melihat Terdakwa yang berjalan menuju ke arah Timur dan langsung pergi dengan sepeda motornya, sedangkan ASMAWIYAH yang saat itu berjalan ke arah timur sempat kembali sambil berlari dan akan kembali memukul KIAMU namun saksi halangi dan saksi suruh berhenti yang selanjutnya diajak oleh suaminya pulang;

- Bahwa Setahu saksi KIAMU dan KINADA sering cekcok mulut dengan KINADA, dimana KIAMU selaku nenek dari anaknya KINADA merasa kasihan melihat cucunya sering di pukul oleh KINADA, sehingga KIAMU memberi tahu ke KINADA untuk tidak memukul anaknya sendiri dan itu terjadi hampir setiap hari hingga sering terjadi cek cok antara KIAMU dengan KINADA, untuk yang ASMAWIYA dan MARSABI saksi tidak tahu ada permasalahan apa;

- Bahwa setahu saksi permasalahan awalnya bukan dengan KIAMU melainkan dengan istri saksi yang mana pada hari selasa istri saksi kehilangan uang 100 ribu di dompetnya dan setelah ditanya ke ILZAM anak dari KINADA mengakui bahwa telah mengambil uang 100 ribu dan jatuh di jalan, namun masalah tersebut Saksi anggap selesai;

- Bahwa Akibat dari kejadian penganiayaan yang saksi alami tersebut saksi mengalami luka robek di bagian pelipis kanan, sakit di bagian kepala serta sakit di tulang rusuk sebelah kiri akibat tendangan oleh Terdakwa;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

5. Saksi Kinada, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;

- Bahwa saksi adalah orang yang berkelahi dengan Ibu kandung Terdakwa sendiri (KIAMU) dan Terdakwa mengurap cabai ke wajah KIAMU dan juga menggunakan Sabit kecil yang Terdakwa ambil di lokasi kejadian pada saat penganiayaan tersebut;

- Bahwa Yang melakukan penganiayaan terhadap Ibu kandung saksi (KIAMU) adalah saksi, sdri. ASMAWIYAH dan Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kejadian tersebut pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang terjadi di rumah Ibu saksi sendiri (KIYAMU) di Dusun Baru Desa Banraas Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Sebelum kejadian tersebut saksi sedang melipat baju di rumah saksi sendiri;
- Bahwa saat itu Awalnya saksi sendirian, kemudian ASMAWIYA datang dan menyampaikan kalau anak Saksi nangis dan disuruh pulang dan tidak lama kemudian KIYAMU datang dari Barat;
- Bahwa Ketika melihat KIYAMU datang dari arah Barat kemudian Saksi mendekati dan Saksi menanyakan Panci kepada KIYAMU dan dijawab oleh KIYAMU “berada di dapur”, kemudian pada saat itu Saksi langsung kurapi cabai halus ke wajah KIYAMU yang sudah Saksi siapkan sebelumnya;
- Bahwa saat itu Saksi siapkan dari rumah ASMAWIYA karena malam harinya Saksi tidur di rumah ASMAWIYA dan Saksi saat itu memang berencana rujakan dimana pada saat itu di rumah KIYAMU banyak mangga;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan terjadi Saksi dengan Saksi sempat tengkar dengan ibu Saksi yang bernama KIYAMU dan sempat pergi dari rumah karena anak Saksi dituduh mencuri uang milik pamannya yang bernama MASSARI dan Saksi merasa sakit hati;
- Bahwa Sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi, pada saat itu pada saat itu pergi kerumah ibu Saksi yang bernama KIYAMU menanyakan panci buat untuk menanak nasi dan ibu Saksi bilang ada di sebelah dapur tiba-tiba muncul pikiran Saksi teringat kepada omongan ibu Saksi yang mengatakan anak Saksi pencuri lalu Saksi khilaf kemudian pada saat itu Saksi langsung kurapi cabai halus ke wajah KIYAMU dari belakang hingga terjadi pertengkaran dan saling jambak;
- Bahwa saat itu pernah dilakukan perdamaian dikantor Polsek dan oleh Kepala Desa ada upaya perdamaian namun ibu Saksi KIYAMU menolaknya karena kadung sakit hati atas perbuatan Saksi dan lancang kepada orang tua;
- Bahwa Yang menjadi penyebab Saksi mengurapi cabai halus ke (KIYAMU) dikarenakan Saksi jengkel/tidak terima kepada KIYAMU yang mana pada hari Rabu sore hari menuduh anak Saksi (ILZAM) mengambil uang MASSARI;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu Saksi juga menggunakan sajam berupa Sabit kecil yang Saksi ambil di lokasi kejadian saat Saksi berkelahi dengan KIYAMU;
- Bahwa Sabit tersebut tidak sempat Saksi bacokkan ke arah KIYAMU dan langsung direbut oleh adik Saksi NASIMA (LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA);
- Bahwa Peran Saksi adalah melakukan atau mengurap cabai halus ke wajah KIYAMU dan menjambak rambut KIYAMU serta akan membacok KIYAMU namun tidak jadi, untuk peran dari saksi ASMAWIYA setahu Saksi membantu melepas tangan KIYAMU dari kepala Saksi yang saat itu Saksi berkelahi dengan KIYAMU dan peran dari saksi MARSABI Saksi tidak tahu secara pasti dan yang Saksi ketahui itu berhenti setelah saksi MARSABI datang;
- Bahwa Saksi tidak tahu terhadap Terdakwa yang tiba-tiba datang kemudian menendang bagian tubuh KIYAMU sebelah kiri dan memukul bagian belakang badan KIYAMU;;
- Bahwa Akibat dari kejadian tersebut Saksi sakit dibagian kepala akibat dari kejadian tersebut, sedangkan terhadap KIYAMU Saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi menyesal dan Saksi berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

6. Saksi Asmawiya, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa dipersidangan dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa saksi pada saat itu melihat secara langsung telah terjadi perkelahian antara sdri. Kinada dan saksi korban Kiyamu;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang terjadi di rumah Kiyamu di Dusun Baru Desa Banraas Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa saksi saat itu tidak mencakar, Terdakwa hanya ingin memisahkan perkelahian antara sdri. Kinada dan saksi korban Kiyamu dan benar Terdakwa menarik rambut Kiyamu dengan maksud untuk melerai/memisahkan perkelahian antara sdri. Kinada dan saksi korban Kiyamu;
- Bahwa pada saat itu saksi mencari Kinada yang mana pada saat itu anak dari sdri. Kinada yang bernama Rosyidah nangis di rumah saksi dan saat itu suami saksi mengatakan jika sdri Kinada sedang mengambil baju ke rumahnya, dan selanjutnya Terdakwa menyusul ke rumah sdri. Kinada

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp



dengan tujuan hanya untuk menyuruh sdri. Kinada kembali karena anaknya Rosyidah sedang nangis;

- Bahwa sdri. Kinada pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 sekira pukul 16.00 WIB datang ke rumah saksi dan selanjutnya tidur di rumah Saksi bersama kedua anaknya;

- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan terjadi Saksi dengan suami Saksi sempat mengingatkan Kinada agar akur dengan Kiyamu dan sempat pergi dari rumah dan berada di rumah Saksi karena anak Kinada dituduh mencuri uang milik pamannya yang bernama Massari dan Saksi bilang jangan diambil hati;

- Bahwa Sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi, pada saat itu Kinada pamit pergi kerumah orang tuanya yang bernama Kiyamu menanyakan panci buat untuk menanak nasi dan ibu nya bilang ada di sebelah dapur tiba-tiba terjadi pertengkaran dan saling jambak dan datang Saksi untuk melerai dengan cara memisahkan Kinada dengan ibunya Kiyamu yang saling menjabak begitupun dengan suami Saksi juga ikut melerai dengan menendang sebanyak 1 (satu) kali dan mukul 1 (satu) kali agar terpisah;

- Bahwa saat itu pernah dilakukan perdamaian dikantor Polsek dan oleh Kepala Desa ada upaya perdamaian namun ibu Saksi Kiyamu menolaknya karena kadung sakit hati atas perbuatan Saksi dan lancang kepada orang tua;

- Bahwa pada saat itu Saksi bertemu sdri. Kinada sedang melipat bajunya dan Saksi sampaikan kalau anaknya nangis supaya segera cepat kembali ke rumah Saksi dan selanjutnya Saksi melihat Kiyamu yang datang dari arah barat, lalu Saksi meminta buah terong dan mangga yang semuanya diambilkan oleh Kiyamu dan diberikan kepada Saksi;

- Bahwa pada saat hendak kembali pulang ke rumah Saksi mendengar suara ramai (ageruduk) di rumah Kiyamu dan saat Saksi melihat telah terjadi perkelahian antara sdri. Kinada dan Kiyamu yang berlokasi di sebelah utaranya Mushalla dengan saling memegang kepada (menjambak/menarik rambut);

- Bahwa Pada saat itu Saksi langsung kembali dan mendatangi sdri. Kinada dan Kiyamu yang sedang berkelahi dengan tujuan untuk memisahkan/melerai mereka berdua;

- Bahwa Saksi melihat wajah dari Kiyamu dikurapi cabai halus oleh sdri. Kinada;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu Terdakwa datang ke lokasi kejadian ketika terjadi perkelahian antara sdri. Kinada dan Kiyamu;
- Bahwa selama ini sdri. Kinada dan saksi korban Kiyamu selalu berselisih;
- Bahwa Saksi menyesal dan Saksi berjanji untuk tidak mengulanginya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menendang dan memukul tubuh saksi korban Kiyamu saat Terdakwa melihat secara langsung saat itu telah terjadi perkelahian antara sdra. Kinada, saksi Asmawiya dengan saksi korban Kiyamu;
- Bahwa Selain sdri. Kinada, sdri. Asmawiya dan Kiyamu Terdakwa melihat Nasima (LATIFATUN NASIHA INDRA RUKMANA) dan Abu Said berada di lokasi kejadian;
- Bahwa Kejadian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekira pukul 08.00 WIB yang terjadi di rumah Kiyamu di Dusun Baru Desa Banraas Kecamatan Dungkek, Kabupaten Sumenep;
- Bahwa Pada saat itu sdri. Kinada dan Kiyamu berkelahi saling mendorong kebawah dan sdri. Kinada menunduk kebawah, sedangkan sdri. Asmawiya menarik rambut Kiyamu;
- Bahwa Terdakwa menendang dan memukul tubuh Kiyamu dengan maksud memisahkan perkelahian antara sdri. Kinada, sdri. Asmawiya dan Kiyamu;
- Bahwa seingat Terdakwa tendangan kaki Terdakwa mengenai tubuh sebelah kiri Kiyamu dan pukulan Terdakwa mengenai badan bagian belakang Kiyamu;
- Bahwa sebelum kejadian penganiayaan terjadi Terdakwa dengan istri Terdakwa sempat mengingatkan Kinada agar akur dengan Kiyamu dan sempat pergi dari rumah dan berada di rumah Terdakwa karena anak Kinada dituduh mencuri uang milik pamannya yang bernama Massari dan Terdakwa bilang jangan diambil hati;
- Bahwa Sebelum kejadian penganiayaan tersebut terjadi, pada saat itu Kinada pergi kerumah orang tuanya yang bernama Kiyamu menanyakan panci buat untuk menanak nasi dan ibu nya bilang ada di sebelah dapur tiba-tiba terjadi pertengkaran dan saling jambak dan datang istri Terdakwa untuk

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melerai dengan cara memisahkan Kinada dengan ibunya Kiyamu yang salim menjabak begitupun dengan Terdakwa juga ikut melerai dengan menendang sebanyak 1 (satu) kali dan mukul 1 (satu) kali agar terpisah;

- Bahwa saat itu pernah dilakukan perdamaian dikantor Polsek dan oleh Kepala Desa ada upaya perdamaian namun ibu Terdakwa Kiyamu menolaknya karena kadung sakit hati atas perbuatan Terdakwa dan lancang kepada orang tua;
- Bahwa Terdakwa menendang Kiyamu sebanyak 1 (satu) kali dan memukul sebanyak 2 (dua) kali dan masing masing menggunakan kaki dan tangan kanan Terdakwa;
- Bahwa Tujuan Terdakwa pada saat itu hanya untuk melerai supaya perkelahian tersebut berhenti;
- Bahwa Pada saat itu tujuan Terdakwa memang ingin menemui sdri. Kinada karena sebelumnya pada hari Rabu sore sdri. Kinada datang kepada Terdakwa dan memberitahu bahwa sdri. Kinada habis dipukuli oleh Matarip, Nasima dan Sahma;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu akibat dari kejadian tersebut karena pada saat itu langsung pergi ke kandang sapi milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan Terdakwa berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa melakukan penganiayaan kepada saksi korban Kiyamu pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Utara Mushola Desa Banraas Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep;
- Bahwa kejadian tersebut berawal saat Saksi Kinade Alias Kinada Binti Nihram (Alm) terlihat bertengkar dengan Saksi Korban Kiyamu (Ibu Kandung Saksi Kinade Alias Kinada Binti Nihram (Alm)) dengan cara memegang kepala dan menjambak rambut Saksi Korban Kiyamu;
- Bahwa di waktu yang tidak bersamaan selang beberapa saat kemudian datang Saksi Asmawiyah Binti Saharum ke lokasi kejadian langsung menjambak rambut dan mencakar muka dari Saksi Korban Kiyamu sehingga

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi Korban Kiyamu dijangkai dan dicakar oleh 2 orang yaitu Saksi Kinade Alias Kinada Binti Nihram (Alm) dan Saksi Asmawiyah Binti Saharum;

- Bahwa dalam waktu yang tidak bersamaan selang beberapa saat Terdakwa Marsabi Bin Abu Bakar (Alm) melihat perkelahiran tersebut langsung datang dan kemudian menendang Saksi Korban Kiyamu menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul bagian tubuh belakang Saksi Korban Kiyamu sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban Kiyamu merasakan kesakitan dan dalam kondisi duduk di tanah kemudian Saksi Asmawiyah Binti Saharum menghampiri lagi Saksi Korban Kiyamu lalu menjangkai lagi Saksi Korban Kiyamu lalu pergi ke arah timur;

- Bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Surat Visum Et Repertum No. VER/599/435.102.123/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dungkek pada tanggal 12 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah yang bernama dr. ZARAWANDA ANJASMORO pemeriksaan terhadap KIYAMU pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 09.30 Wib dengan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka pada pelipis sebelah kanan dengan jarak dari alis kanan ke bekas luka $\pm 0,5\text{cm}$ dengan ukuran bekas luka $\pm 2\text{ cm}$, ditemukan memar pada pinggang belakang bawah tulang iga dengan ukuran diameter $\pm 3\text{cm}$ dan pasien mengaku mengeluh nyeri pada pinggul kiri dan luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

- 1. Unsur Barangsiapa;**
- 2. Unsur Melakukan penganiayaan;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa berarti orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang cakap bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum;



Menimbang, bahwa di dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **MARSABI Bin ABU BAKAR (ALM)** ke persidangan dan setelah ditanyakan identitasnya kepada Terdakwa ternyata sama dengan yang tercantum dalam surat dakwaan sehingga Terdakwalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan bukan salah orang yang dijadikan sebagai Terdakwa atau *error in persona*, selain itu selama proses pemeriksaan di persidangan diketahui Terdakwa adalah manusia dewasa, dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak cacat mental dan tidak ditemukan alasan-alasan yang dapat menghapus tindak pidananya sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, oleh karena itu berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “penganiayaan” adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, atau luka pada orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian dari alat bukti di persidangan, diketahui pada hari Kamis tanggal 30 November 2023 sekitar pukul 08.00 Wib bertempat di Utara Mushola Desa Banraas Kecamatan Dungkek Kabupaten Sumenep, berawal pada saat Saksi Kinade Alias Kinada Binti Nihram (Alm) terlihat bertengkar dengan Saksi Korban Kiyamu (Ibu Kandung Saksi Kinade Alias Kinada Binti Nihram (Alm)) dengan cara memegang kepala dan menjambak rambut Saksi Korban Kiyamu di waktu yang tidak bersamaan selang beberapa saat kemudian datang Saksi Asmawiyah Binti Saharum ke lokasi kejadian langsung menjambak rambut dan mencakar muka dari Saksi Korban Kiyamu sehingga Saksi Korban Kiyamu dijambak dan dicakar oleh 2 orang yaitu Saksi Kinade Alias Kinada Binti Nihram (Alm) dan Saksi Asmawiyah Binti Saharum;

menimbang, bahwa dalam waktu yang tidak bersamaan selang beberapa saat Terdakwa Marsabi Bin Abu Bakar (Alm) melihat perkelahian tersebut langsung datang dan kemudian menendang Saksi Korban Kiyamu menggunakan kaki kanan sebanyak 1 (satu) kali dan kemudian memukul bagian tubuh belakang Saksi Korban Kiyamu sebanyak 2 (dua) kali sehingga Saksi Korban Kiyamu merasakan kesakitan dan dalam kondisi duduk di tanah kemudian Saksi Asmawiyah Binti Saharum menghampiri lagi Saksi Korban Kiyamu lalu menjambak lagi Saksi Korban Kiyamu lalu pergi ke arah timur;

Menimbang, bahwa akibat kejadian tersebut berdasarkan hasil pemeriksaan dalam Surat Visum Et Repertum No.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VER/599/435.102.123/XII/2023 yang dikeluarkan oleh Puskesmas Dungek pada tanggal 12 Desember 2023 dan ditandatangani oleh Dokter Pemerintah yang bernama dr. ZARAWANDA ANJASMORO pemeriksaan terhadap KIYAMU pada tanggal 11 Desember 2023 pukul 09.30 Wib dengan hasil pemeriksaan ditemukan bekas luka pada pelipis sebelah kanan dengan jarak dari alis kanan ke bekas luka $\pm 0,5\text{cm}$ dengan ukuran bekas luka $\pm 2\text{ cm}$, ditemukan memar pada pinggang belakang bawah tulang iga dengan ukuran diameter $\pm 3\text{cm}$ dan pasien mengaku mengeluh nyeri pada pinggul kiri dan luka tersebut disebabkan kekerasan benda tumpul;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa datang kerumah korban (Kiyamu) karena mendengar adanya keributan, dan setelah terdakwa sampai di lokasi kejadian ternyata benar Kinade dan Kiyamu sedang saling jambak dengan spontan terdakwa meleraikan Kinade dan Kiyamu dengan memakai kaki. Secara batin Niat terdakwa tersebut bukan untuk menyakiti Kiyamu maupun kinade. Akan tetapi agar perkelahian tersebut berhenti. Hal ini atau fakta ini dibenarkan oleh Kinade di depan persidangan. Sehingga apabila dikaitkan dengan Kesalahan yakni sengaja dengan maksud maka tidak dapat dikategorikan terdakwa telah sengaja membuat Kiyamu menderita sakit atau perasaan tidak enak. Lebih lanjut, hasil Visum et repertum yang secara hukum kami tegaskan kembali yakni diragukan akan kebenaran materillnya atas pasien Kiyamu diderita karena diakibatkan perbuatan terdakwa. Bisa perasaan sakit nyeri pada bagian punggung bagian bawah tulang iga yang dialami oleh Kiyamu dikarenakan diderita akibat bekas pijatan si dukun. Mengingat pengakuan Kiyamu di persidangan serta didukung dengan keterangan saksi latifatun Nasih Indra Ruhkmana bahwa didapati fakta pada saat setelah kejadian Kiyamu pergi untuk pijat ke dukun, karena dirasa masih tidak ada perubahan maka berselang 13 Hari barulah kemudian Kiyam ke Puskesmas Dungek oleh karena itu Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan dan harus dibebaskan dari segala dakwaan;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan alat bukti apapun untuk membuktikan dan mendukung bantahan serta pembelaannya tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bantahan dan pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak memiliki dasar hukum untuk dipertimbangkan sehingga haruslah dikesampingkan;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp



Menimbang, bahwa oleh karena pembelaan Terdakwa dan/atau Penasihat Hukum Terdakwa dikesampingkan maka unsur melakukan penganiayaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MARSABI Bin ABU BAKAR (ALM)** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Plastik warna putih yang didalamnya terdapat sisa cabai halus;
 - 1 (satu) buah senjata tajam berupa sabit dengan gagang kayu warna coklat panjang 20 cm dan bilah arit warna hitam Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumenep, pada hari Senin 3 Juni 2024, oleh kami, Yahya Wahyudi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn., Ekho Pratama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh RB.Taufikur Rahman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumenep, serta dihadiri oleh Karisma Bintang, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Iksandiaji Yuris Firmansah, S.H., M.Kn.

Yahya Wahyudi, S.H, M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

RB.Taufikur Rahman, S.H.

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 45/Pid.B/2024/PN Smp

